



Kebijakan Green Economy Sebagai Perwujudan Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Investasi Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rodhi Agung Saputra

Fakultas Hukum Universitas Malahayati, Bandar Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: rodhiagung@malahayati.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Indonesia's economic development faces complex challenges in balancing investment growth with environmental sustainability. The green economy emerges as an alternative paradigm that offers an integrative solution between economic development and environmental protection. This study analyzes how green economy policies in Indonesia reflect the implementation of the values of Pancasila, particularly in the context of investment development and environmental management. Using a normative legal research method with a statute approach and a theoretical approach, this research examines the legal framework governing the green economy in Indonesia and its relevance to the values of Pancasila. The findings indicate that green economy policies in Indonesia have integrated the values of Pancasila, especially the fifth principle concerning social justice. However, the implementation of these policies still faces various challenges, including conflicts of interest between short-term economic growth and long-term environmental sustainability. This study concludes that green economy policy represents a concrete manifestation of Pancasila's values in the context of modern development. Nevertheless, it requires stronger regulatory frameworks, improved inter-agency coordination, and the active participation of all stakeholders to be effectively implemented.

Keywords: Green economy, Pancasila, Sustainable Development, Green Investment, Environmental Management

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam menyeimbangkan pertumbuhan investasi dengan kelestarian lingkungan hidup. Green economy hadir sebagai paradigma alternatif yang menawarkan solusi integratif antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan green economy di Indonesia mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam konteks pembangunan investasi dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan teoritis (theoretical approach), penelitian ini mengkaji kerangka hukum yang mengatur green economy di Indonesia serta relevansinya dengan nilai-nilai Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan green economy di Indonesia telah mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima tentang keadilan sosial. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk konflik kepentingan antara pertumbuhan ekonomi jangka pendek dengan keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan

green economy merupakan manifestasi konkret dari nilai-nilai Pancasila dalam konteks pembangunan modern, namun memerlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan untuk dapat diimplementasikan secara efektif.

Kata Kunci: *Green economy, Pancasila, Pembangunan Berkelanjutan, Investasi Hijau, Pengelolaan Lingkungan Hidup*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi terbesar keempat di dunia menghadapi dilema klasik antara kebutuhan pembangunan ekonomi yang pesat dengan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering kali diiringi dengan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, degradasi lingkungan, dan peningkatan emisi gas rumah kaca. (Riani et al., 2024: 8) Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia mengalami deforestasi rata-rata sekitar 462.000 hektar per tahun dalam periode 2019-2020, sementara emisi gas rumah kaca terus meningkat seiring dengan industrialisasi dan urbanisasi yang masif. Paradigma pembangunan konvensional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata telah menimbulkan berbagai persoalan lingkungan yang serius. Pencemaran air dan udara, kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Kondisi ini menuntut adanya transformasi fundamental dalam pendekatan pembangunan, dari yang bersifat eksploitatif menuju pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. (Husein, 2019)

Green economy atau ekonomi hijau muncul sebagai konsep alternatif yang menawarkan jalan tengah antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. United Nations Environment Programme (UNEP) mendefinisikan green economy sebagai ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sambil secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Dalam konteks Indonesia, konsep ini menjadi semakin relevan mengingat negara ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah namun juga menghadapi tekanan lingkungan yang besar. Implementasi green economy di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari landasan filosofis negara, yaitu Pancasila. Sebagai ideologi dan dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungannya. Khususnya sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," mengandung makna keadilan tidak hanya dalam dimensi horizontal antar manusia, tetapi juga dalam dimensi vertikal antar generasi (intergenerational equity) dan hubungan manusia dengan alam.

Nilai-nilai Pancasila memberikan fondasi moral dan etis bagi kebijakan green economy di Indonesia. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan bahwa alam semesta adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut perlakuan yang adil terhadap semua manusia, termasuk generasi mendatang, dalam menikmati sumber daya alam. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menghendaki solidaritas nasional

dalam menjaga lingkungan hidup sebagai warisan bersama. (Wahanisa et al., 2021: 93) Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengamanatkan pengambilan keputusan pembangunan yang melibatkan partisipasi publik dan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang. Dalam konteks hukum positif Indonesia, kebijakan green economy telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ketentuan konstitusional ini kemudian dijabarkan dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap green economy melalui berbagai kebijakan dan program. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, green economy menjadi salah satu strategi utama pembangunan nasional. Indonesia juga telah meratifikasi Paris Agreement melalui UU No. 16 Tahun 2016 dan berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri atau 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Komitmen ini diperkuat dengan target net zero emission pada tahun 2060 yang diumumkan dalam COP26. Namun demikian, implementasi kebijakan green economy di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Konflik kepentingan antara target pertumbuhan ekonomi jangka pendek dengan kelestarian lingkungan jangka panjang masih sering terjadi. Investasi di sektor ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, sering kali berbenturan dengan kepentingan konservasi lingkungan. Lemahnya penegakan hukum lingkungan, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, dan keterbatasan kapasitas teknis juga menjadi hambatan serius dalam mewujudkan green economy. (Purba et al., 2024: 7589)

Dalam konteks investasi, Indonesia berupaya menarik investasi hijau (green investment) melalui berbagai insentif dan kemudahan. Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi yang mendorong investasi di sektor energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan industri ramah lingkungan. Namun, daya tarik investasi hijau masih kalah dibandingkan dengan investasi konvensional yang dianggap lebih menguntungkan dalam jangka pendek. Diperlukan instrumen kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengubah struktur insentif dan disinsentif agar investasi hijau menjadi lebih menarik bagi pelaku usaha. Penelitian ini menjadi penting mengingat masih terbatasnya kajian yang secara komprehensif menganalisis hubungan antara kebijakan green economy dengan nilai-nilai Pancasila dalam konteks pembangunan investasi dan

pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji kerangka hukum yang ada, mengidentifikasi kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila, serta merumuskan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan green economy di Indonesia

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal (doctrinal legal research), di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. (Rahayu et al., 2020) Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu statute approach dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu kebijakan green economy dalam konteks pembangunan investasi dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, meliputi: Peraturan perundang-undangan tingkat konstitusi, khususnya UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dan (4) serta Pasal 28H tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; Undang-undang sektoral, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), dan undang-undang terkait lainnya; Peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang mengatur implementasi green economy, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan regulasi turunan lainnya; Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis konsistensi dan koherensi antar berbagai peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kekosongan hukum (legal gap) dan konflik norma (conflict of norms) yang mungkin terjadi dalam implementasi kebijakan green economy. Pendekatan teoritis (Theoretical approach) dilakukan dengan mengkaji teori-teori hukum dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian, meliputi: teori pembangunan berkelanjutan (sustainable development theory) yang menjadi landasan konseptual green economy. Teori keadilan antar generasi (intergenerational equity) yang mendasari kewajiban generasi sekarang untuk melestarikan lingkungan bagi generasi mendatang. Konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang melandasi peran negara dalam mengatur perekonomian untuk

kesejahteraan rakyat, dan filosofi Pancasila, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila dan relevansinya dengan konsep green economy.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Green Economy di Indonesia

Kebijakan green economy di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, dimulai dari tingkat konstitusi hingga peraturan teknis operasional. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Frasa "berkelanjutan" dan "berwawasan lingkungan" dalam ketentuan konstitusional ini merupakan dasar konstitusional bagi implementasi green economy di Indonesia. Lebih lanjut, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini mengakui bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Dalam konteks green economy, pemenuhan hak ini memerlukan kebijakan ekonomi yang tidak merusak lingkungan dan memberikan akses yang adil terhadap sumber daya alam bagi seluruh rakyat Indonesia. UU PPLH menjadi instrumen hukum utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-undang ini mengusung prinsip-prinsip penting yang sejalan dengan konsep green economy, antara lain prinsip tanggung jawab negara, prinsip keberlanjutan, prinsip keserasian dan keseimbangan, prinsip keterpaduan, prinsip manfaat, prinsip kehati-hatian, prinsip keadilan, prinsip ekoregion, prinsip keanekaragaman hayati, prinsip pencemar membayar, prinsip partisipatif, prinsip kearifan lokal, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dan prinsip otonomi daerah.

Salah satu instrumen penting dalam UU PPLH yang mendukung green economy adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Melalui AMDAL, setiap kegiatan investasi yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan harus terlebih dahulu dikaji kelayakannya dari aspek lingkungan. Ini merupakan bentuk pencegahan (preventive measures) dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Selain AMDAL, UU PPLH juga mengenal instrumen ekonomi lingkungan hidup yang merupakan seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif dan/atau disinsentif. Instrumen ini sangat relevan dengan konsep green economy karena menggunakan mekanisme pasar untuk mendorong perilaku ramah lingkungan. (Yulianingrum et al., 2023: 229) Dalam konteks investasi, Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah mengintegrasikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup. Pasal 3 huruf d menegaskan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Penyebutan eksplisit "berkelanjutan" dan "berwawasan lingkungan" sebagai asas penanaman modal menunjukkan komitmen untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam kebijakan investasi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), meskipun kontroversial, juga memuat ketentuan tentang perlindungan lingkungan hidup dalam klaster lingkungan hidup. Undang-undang ini melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam UU PPLH, termasuk penyederhanaan perizinan berusaha yang tetap memperhatikan aspek lingkungan. Namun, perubahan ini menuai kritik karena dianggap melemahkan perlindungan lingkungan demi kemudahan investasi. Komitmen Indonesia terhadap green economy juga tercermin dalam ratifikasi berbagai konvensi internasional. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) merupakan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Indonesia telah menyampaikan Nationally Determined Contribution (NDC) yang menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri atau 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 dari tingkat business as usual. Target ini memerlukan transformasi ekonomi menuju ekonomi rendah karbon, yang merupakan inti dari green economy. Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan berbagai peraturan turunan untuk mengoperasionalkan kebijakan green economy. PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur secara detail tentang instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pemulihan kualitas lingkungan hidup, serta pengawasan. Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 menetapkan green economy sebagai salah satu strategi utama pembangunan nasional, dengan fokus pada ekonomi hijau dan biru (blue economy).

Di tingkat sektoral, berbagai kementerian telah menerbitkan peraturan menteri yang mendukung implementasi green economy. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendorong pengembangan energi terbarukan, termasuk insentif untuk investasi di bidang energi surya, angin, dan panas bumi. (Anwar, 2022: 343) Kementerian Perindustrian telah menyusun peta jalan (roadmap) untuk pengembangan industri hijau. Kementerian Keuangan telah menerbitkan berbagai insentif fiskal untuk investasi hijau, termasuk tax holiday dan tax allowance untuk industri ramah lingkungan.

Namun demikian, kerangka hukum green economy di Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan. Pertama, masih terdapat inkonsistensi dan tumpang tindih antar berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang menyederhanakan perizinan lingkungan dinilai bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam UU PPLH. (Jaya 2024: 57) Kedua, masih lemahnya penegakan hukum lingkungan, di mana sanksi terhadap pelanggaran lingkungan sering kali tidak efektif untuk memberikan efek jera. Ketiga, belum adanya kerangka hukum yang komprehensif dan terintegrasi khusus untuk green economy, sehingga implementasinya masih tersebar di berbagai sektor dan belum terkoordinasi dengan baik.

Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Green economy

Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia memberikan landasan moral dan etis bagi kebijakan green economy. Setiap sila dalam Pancasila memiliki relevansi dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, meskipun dengan penekanan yang berbeda-beda. Sila pertama Pancasila mengandung nilai religius yang mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dalam perspektif religius, alam adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan. Manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola alam dengan bijaksana, tidak eksploitatif, dan menjamin keberlanjutannya bagi generasi mendatang. Konsep green economy sejalan dengan nilai ini karena menekankan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. (Romizan et al., 2024: 362) Dalam konteks hukum positif Indonesia, nilai religius ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama. Pasal 2 huruf a UU PPLH menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, yang di dalamnya termasuk tanggung jawab moral dan religius. Beberapa daerah juga telah mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal yang berbasis religius dalam pengelolaan lingkungan hidup mereka.

Sila kedua menekankan nilai kemanusiaan, keadilan, dan peradaban. Dalam konteks green economy, nilai ini mengandung beberapa dimensi penting. Pertama, dimensi keadilan antar generasi (intergenerational equity), yang mengamanatkan bahwa generasi sekarang tidak boleh mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga merugikan hak generasi mendatang untuk menikmati sumber daya yang sama. Kedua, dimensi keadilan dalam distribusi manfaat dan beban lingkungan (environmental justice), yang menghendaki bahwa beban pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak boleh ditanggung secara tidak proporsional oleh kelompok masyarakat tertentu, khususnya masyarakat miskin dan marginal. Green economy berupaya mewujudkan keadilan ini melalui berbagai mekanisme. Prinsip "pencemar membayar" (polluter pays principle) dalam UU PPLH merupakan implementasi dari keadilan, di mana pihak yang menimbulkan pencemaran harus menanggung biaya pemulihan lingkungan. Instrumen ekonomi lingkungan, seperti pajak lingkungan dan perdagangan emisi, juga merupakan bentuk internalisasi

biaya lingkungan sehingga pelaku usaha yang mencemari lingkungan harus membayar biaya sosial yang ditimbulkannya.

Dalam konteks investasi, nilai keadilan menuntut agar investasi tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang adil bagi masyarakat lokal. Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Community Development yang diwajibkan bagi perusahaan tertentu merupakan implementasi dari nilai keadilan ini. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. (Kapoh et la., 2023: 215)

Sila ketiga mengandung nilai persatuan dan solidaritas nasional. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, nilai ini menekankan bahwa lingkungan hidup adalah milik bersama seluruh rakyat Indonesia yang harus dijaga secara bersama-sama. Kerusakan lingkungan di satu daerah dapat berdampak pada daerah lain, sehingga diperlukan solidaritas nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup. Konsep ekoregion dalam UU PPLH merupakan implementasi dari nilai persatuan ini. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup berbasis ekoregion menghendaki koordinasi dan kerjasama antar daerah yang berada dalam satu ekoregion, melampaui batas-batas administratif. Dalam konteks green economy, nilai persatuan juga mengamanatkan bahwa pembangunan ekonomi hijau harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerataan pembangunan yang menjadi salah satu tujuan nasional. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dalam mengembangkan ekonomi hijau, dengan memperhatikan karakteristik dan potensi masing-masing daerah. (Hamka, 2025: 26)

Sila keempat menekankan nilai demokrasi, partisipasi, dan pengambilan keputusan yang bijaksana melalui musyawarah. Dalam konteks green economy, nilai ini menghendaki bahwa kebijakan pembangunan ekonomi dan pengelolaan lingkungan hidup harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi lingkungan hidupnya. UU PPLH telah mengakomodasi prinsip partisipatif ini dalam berbagai ketentuan. Pasal 70 UU PPLH memberikan hak kepada masyarakat untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bentuk peran serta masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan.

Dalam proses penyusunan AMDAL, partisipasi masyarakat menjadi salah satu komponen penting yang harus dipenuhi. Dalam konteks investasi, nilai demokrasi menghendaki agar keputusan pemberian izin investasi, khususnya yang berpotensi berdampak besar terhadap lingkungan, melibatkan konsultasi publik yang bermakna. Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam kasus investasi yang melibatkan masyarakat adat dan lokal merupakan implementasi dari

nilai demokrasi ini. Masyarakat harus diberi informasi yang lengkap dan akurat tentang rencana investasi, dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan mereka, serta memiliki hak untuk menyetujui atau menolak rencana tersebut. Nilai kebijaksanaan (hikmat) dalam sila keempat juga relevan dengan kebijakan green economy. Kebijakan menghendaki pengambilan keputusan yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Dalam konteks investasi, kebijakan menuntut evaluasi yang cermat terhadap trade-off antara manfaat ekonomi dan biaya lingkungan, serta upaya untuk menemukan solusi yang optimal bagi semua pihak. (Salsabila et al., 2024: 316) Sila kelima merupakan sila yang paling langsung berkaitan dengan konsep green economy. Keadilan sosial dalam konteks ini memiliki dimensi yang luas, mencakup keadilan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Frasa "bagi seluruh rakyat Indonesia" tidak hanya merujuk pada generasi sekarang, tetapi juga generasi mendatang yang memiliki hak yang sama untuk menikmati sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik. Green economy pada hakikatnya adalah upaya untuk mewujudkan keadilan sosial melalui transformasi sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi hijau berupaya menciptakan lapangan kerja yang layak (green jobs), mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pada saat yang sama menjaga kelestarian lingkungan. Ini sejalan dengan konsep keadilan sosial dalam Pancasila yang menghendaki kesejahteraan bagi seluruh rakyat. (Anwar, 2022: 343)

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, sila kelima mengamanatkan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan operasionalisasi dari nilai keadilan sosial ini. Pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk segelintir pihak. Green economy menawarkan pendekatan yang lebih adil dalam pemanfaatan sumber daya alam, dengan menekankan efisiensi, pengurangan limbah, dan distribusi manfaat yang lebih merata. Dalam konteks investasi, keadilan sosial menuntut agar investasi tidak hanya menguntungkan investor dan pemerintah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Konflik antara proyek investasi besar dengan hak-hak masyarakat lokal, yang sering terjadi di Indonesia, menunjukkan belum terwujudnya keadilan sosial dalam praktek. Green investment harus memastikan bahwa masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang menikmati manfaat pembangunan secara adil.

Strategi Penguatan Kebijakan Green economy Berbasis Nilai Pancasila

Untuk mengatasi berbagai tantangan di atas dan memperkuat implementasi green economy yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Pertama, perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan green economy. Inkonsistensi dan tumpang tindih antar regulasi harus diselesaikan melalui evaluasi dan revisi peraturan yang ada. Dapat dipertimbangkan untuk

membuat undang-undang khusus tentang green economy yang mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan berkelanjutan secara komprehensif. Kedua, penegakan hukum lingkungan harus diperkuat. Sanksi terhadap pelanggaran lingkungan harus lebih tegas dan memberikan efek jera. Kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus lingkungan perlu ditingkatkan melalui pelatihan khusus dan penyediaan dukungan teknis yang memadai. Pengadilan lingkungan yang telah dibentuk harus diberdayakan dan diperluas cakupannya.

Ketiga, regulasi harus memberikan kepastian hukum yang jelas bagi investor hijau. Proses perizinan harus disederhanakan tanpa mengorbankan standar lingkungan. Mekanisme fast-track dapat diberikan untuk proyek-proyek hijau yang memenuhi kriteria tertentu, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan partisipasi publik. Pemerintah perlu memperkuat instrumen ekonomi untuk mendorong investasi hijau dan mendisinsentif aktivitas yang merusak lingkungan. Pajak karbon dapat diimplementasikan secara bertahap untuk menginternalisasi biaya emisi gas rumah kaca. Subsidi untuk energi fosil harus secara bertahap dikurangi dan dialihkan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan. Insentif fiskal untuk investasi hijau perlu diperluas dan dipermudah aksesnya. Selain tax holiday dan tax allowance, dapat dipertimbangkan pemberian kredit pajak untuk penelitian dan pengembangan teknologi hijau, serta pembebasan pajak untuk transaksi green bonds. Pemerintah juga dapat memberikan jaminan terhadap risiko investasi hijau untuk menarik lebih banyak investor swasta. Skema pembiayaan hijau yang inovatif perlu dikembangkan, termasuk blended finance yang mengombinasikan pembiayaan publik dan swasta, climate finance yang memanfaatkan dana internasional, dan green sukuk untuk menarik investor Muslim. Bank-bank pemerintah dapat diarahkan untuk mengalokasikan persentase tertentu dari kredit mereka untuk sektor hijau.

Koordinasi antar lembaga harus diperkuat melalui pembentukan mekanisme koordinasi yang efektif di tingkat nasional dan daerah. Dapat dipertimbangkan pembentukan Badan Nasional Green economy yang memiliki kewenangan koordinasi lintas sektor dan memimpin implementasi strategi green economy nasional. Kapasitas pemerintah daerah perlu ditingkatkan melalui program capacity building, penyediaan bantuan teknis, dan transfer pengetahuan. Pemerintah pusat dapat memfasilitasi pembelajaran antar daerah (peer learning) untuk berbagi best practices dalam implementasi green economy. Sistem monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan green economy perlu diperkuat. Indikator-indikator kinerja yang jelas harus ditetapkan, dan progress harus dilaporkan secara berkala kepada publik. (Anwar, 2022: 56) Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan hidup. Mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan harus diperkuat dan dimaknakan. Konsultasi publik tidak boleh hanya menjadi formalitas, tetapi harus benar-benar mempertimbangkan aspirasi dan pengetahuan lokal masyarakat. Prinsip FPIC harus diterapkan secara konsisten, terutama dalam proyek-proyek yang melibatkan masyarakat adat dan lokal.

Edukasi lingkungan harus dimassifkan melalui berbagai saluran, termasuk pendidikan formal di sekolah, kampanye media massa, dan program-program pemberdayaan masyarakat. (Humairo et al., 2023: 77) Kurikulum pendidikan perlu mengintegrasikan pendidikan lingkungan dan green economy secara lebih sistematis. Masyarakat sipil, termasuk LSM lingkungan, akademisi, dan media, perlu diberdayakan sebagai watchdog dalam pengawasan implementasi kebijakan lingkungan. Ruang partisipasi sipil harus dijaga dan diperluas, bukan dibatasi. Perlindungan terhadap pembela lingkungan (environmental defenders) dari intimidasi dan kriminalisasi harus dijamin. Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi hijau perlu ditingkatkan. Pemerintah dapat bermitra dengan universitas, lembaga penelitian, dan industri untuk mengembangkan inovasi teknologi yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Fokus penelitian dapat diarahkan pada teknologi energi terbarukan yang cost-effective, teknologi pertanian berkelanjutan, teknologi pengelolaan limbah, dan teknologi adaptasi perubahan iklim.

Transfer teknologi hijau dari negara maju perlu difasilitasi, dengan tetap memperhatikan kebutuhan untuk mengembangkan kapasitas teknologi domestik. Kerjasama internasional dalam bidang green technology dapat menjadi jalan untuk mempercepat akses terhadap teknologi terkini. Start-up dan UMKM yang bergerak di bidang green economy perlu didukung melalui program inkubator, akses pembiayaan, dan pembukaan akses pasar. Ecosystem yang kondusif untuk green entrepreneurship perlu diciptakan, termasuk melalui kemudahan regulasi dan dukungan infrastruktur. Perusahaan-perusahaan perlu didorong untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam praktek bisnis mereka. Konsep "perusahaan yang baik" (good corporate citizenship) harus mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat, bukan hanya mengejar keuntungan semata. Program CSR dan community development harus lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan, bukan hanya charity yang bersifat sesaat. Pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting) perlu diwajibkan bagi perusahaan-perusahaan besar, dengan standar yang jelas dan terverifikasi. Pengembangan green supply chain perlu didorong, di mana perusahaan tidak hanya memperhatikan dampak langsung operasi mereka, tetapi juga dampak dari seluruh rantai pasokan mereka. Sertifikasi dan labeling hijau dapat dikembangkan untuk membantu konsumen membuat pilihan yang lebih berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum green economy di Indonesia dan relevansinya dengan nilai-nilai Pancasila, dapat disimpulkan bahwa implementasi green economy di Indonesia memiliki landasan hukum yang komprehensif, berakar kuat pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dan nilai-nilai luhur Pancasila. Kebijakan ini bukan sekadar transformasi teknis, melainkan manifestasi etis dari sila-sila Pancasila, mulai dari tanggung jawab religius dalam menjaga alam hingga perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan melalui inisiatif seperti energi terbarukan dan insentif

fiskal hijau, perjalanan ini masih menghadapi tantangan besar berupa konflik kepentingan ekonomi jangka pendek, keterbatasan pembiayaan, dan hambatan teknis yang memerlukan penyelarasan paradigma pembangunan. Untuk memperkuat transformasi tersebut, diperlukan strategi menyeluruh yang mengintegrasikan penguatan regulasi, inovasi teknologi, dan kolaborasi aktif antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat. Green economy harus dipandang sebagai jalan utama menuju pembangunan berkelanjutan yang mampu melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Keberhasilan transisi ini pada akhirnya bergantung pada komitmen bersama untuk mengubah pola hidup dan model bisnis menjadi lebih bertanggung jawab demi menjamin kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, M. (2022). Green economy sebagai strategi dalam menangani masalah ekonomi dan multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356.
- Ginting, S. B. (2024). Ekonomi hijau yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. *Jurnal Profile Hukum*, 118–126.
- Hamka, H. (2025). Ekonomi hijau dan keadilan sosial: Menjembatani kesenjangan melalui keberlanjutan. *Jebiman: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 26–35.
- Humairo, F., et al. (2023). Membangun kesadaran lingkungan, pendidikan dan literasi digital di desa belawang kabupaten barito kuala. *Hayak Bamara: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 77–88.
- Husain, A. (2019). *Ketahanan dasar lingkungan: Basic environment* (Vol. 1). Sah Media.
- Jaya, P. J. C. (2024). Tinjauan kebijakan pajak lingkungan untuk mewujudkan program ekonomi hijau di indonesia. *Cendekia Jaya*, 6(1), 57–65.
- Kapoh, Y. I. B., Siar, L., & Setlight, M. M. M. (2023). Aspek hukum tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) CSR di perusahaan. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 215–228.
- Purba, B., Daole, A. S. A., & Purba, L. M. (2025). Peran sumber daya alam sebagai penggerak perekonomian nasional: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2), 7589–7595.
- Rahayu, D. P. (2020). *Metode penelitian hukum*. Thafa Media.
- Riani, N., Harris, A., & Maruf, C. (2024). Daya saing ekonomi indonesia: Cooperation multilateral dan regional. *Journal Tafkirul Iqtishodiyah*, 4(2), 1–8.
- Romizan, M. R. K., Ananti, A. T., & Hidayatullah, A. F. (2024). Pengelolaan sumber daya alam dengan pendekatan ekologi islam. *Journal in Teaching and Education Area*, 1(3), 362–372.
- Salsabila, Dea., & Sisdianto, E. (2024). Implementasi nilai-nilai pancasila dalam program CSR perusahaan untuk keberlanjutan lingkungan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(11), 316–331.

Wahanisa, R., & Adiyatma, S. E. (2021). Konsepsi asas kelestarian dan keberlanjutan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam nilai Pancasila. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 93–118.

Yulianingrum, A. V., & Oktaviani, Y. W. (2023). Kebijakan pengelolaan pertambangan batubara yang berorientasi pada Sustainable Development Goals di wilayah IKN, Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(2), 229–245.